



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 166/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/XII/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK DDI ALJIHAD SOREANG
KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pada Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2019

Diterima Oleh : RATNASARI, S.Pd.AUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

“ TK DDI ALJIHAD SOREANG “

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NPSN : 40604885

Kepala/Pengelola : **RATNASARI, S.Pd.AUD**

Alamat : Jl. Maemoeddin, Desa Palipi Soreang,
Kec. Banggae, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **31 Desember 2019** Sampai dengan **31 Desember 2022**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 31 Desember 2019

a.n. Kepala Dinas,

Bidang Pembinaan PAUD & PNF



ABDUL RAHMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19780106 200904 1 003



NOTARIS/ PPAT

Ny. NUR HIDAYAH, S.H.

NOTARIS

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN H.A.M REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C- 293 HT 03.01 - Th. 2003

TANGGAL : 5 MARET 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 2-X.A-2003

TANGGAL : 27 MARET 2006

KANTOR : JL. GATOT SUBROTO

KABUPATEN MAJENE - SULAWESI BARAT

Telp/Faks. (0422) 22593

AKTA : **PERUBAHAN**
.....
TAMAN KANAK-KANAK
.....
"DDI AL-JIHAD SOREANG"
.....
.....

NOMOR : **59.-**
.....

TANGGAL : **23 NOVEMBER 2021**
.....

AKTA PERUBAHAN
TAMAN KANAK-KANAK
"DDI AL-JIHAD SOREANG"

Nomor : 59.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 (dua puluh tiga) November 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pukul 08.50 WITA (delapan lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Tengah.-----

-Hadir dihadapan saya,-----

----- Nyonya NUR HIDAYAH, Sarjana Hukum,-----

----- Notaris di Kabupaten Majene,-----

-dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam bagian akhir akta ini:-----

- Nyonya SANAWIAH NUR, lahir di Majene, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Abdul Wahab Azasi Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7605087112610029.-----

-menurut keterangannya dalam hal melakukan perbuatan hukum penghadap dalam akta ini bertindak berdasarkan kuasa lisan yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk dan atas nama Dewan Pendiri TAMAN KANAK-KANAK "DDI AL-JIHAD SOREANG", adalah:-----

- Tuan Haji AHMAD TAIJEB.-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap bertindak sebagai tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu.-----



Salah satu lembaga ini didirikan dengan Akta Pendirian
jumlah modal-k modal "GDI AL-JIHAD SOREHANG" tertanggal
23 (dua puluh tiga) Maret 2014 (dua ribu empat belas)
nomor 11, yang dibuat di hadapan saya, Notaris di
Majene, dan telah dibuktikan di Kementerian
Pengadilan Negeri Majene, Nomor: W22.J20/TM/44/18/
111/2014, Pada Hari Kamis tertanggal 24 (dua puluh
empat) Maret 2014 (dua ribu empat belas), pada hari
dan tanggal akta ini ditanda tangani untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan lamanya, dimana Dewan
Pengurus adalah Nyonya MAJAMTAN, Sarjana Pendidikan,
Anak Usia Dini dalam jabatannya sebagai Ketua, Nyonya
SANDWIAT NUR dalam jabatannya sebagai Sekretaris,
Nyonya RAYNASARI, Ahli Muda dalam jabatannya sebagai
Bendahara keluar sebagai Dewan Pengurus dan
digantikan oleh Dewan Pengurus Baru berdasarkan
Berita Acara tanggal 23 (dua puluh tiga) November
2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dibawah
tangan oleh pengurus dan pendiri lembaga, dimana
berita acara di catat bersama minuta akta ini.-----
Salah satu orang yang ditandatangani akta ini TAMAN
KASUR-KASUR "GDI AL-JIHAD SOREHANG" mengalami
perubahan kepengurusan lama yaitu Nyonya MAJAMTAN,
Sarjana Pendidikan, Anak Usia Dini dengan Jabatan
Ketua, digantikan Nyonya RAYNASARI, Ahli Muda masuk
sebagai pengurus baru dengan Jabatan Ketua, Nyonya
SANDWIAT NUR dengan Jabatan Sekretaris, digantikan
Nyonya MUJI, Sarjana Pendidikan, Anak Usia Dini masuk
sebagai pengurus baru dengan Jabatan Sekretaris dan
Nyonya RAYNASARI, Ahli Muda dengan Jabatan Bendahara,
digantikan Nyonya NURHAIATI masuk sebagai pengurus
baru dengan Jabatan Bendahara dan telah menanda

bagiannya serta tidak akan mengadakan tuntutan apapun dikemudian hari terhadap TAMAN KANAK-KANAK "DDI AL-JIHAD SOREANG".-----

-Selanjutnya sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para pendiri dan pengurus dengan ini menyatakan mengadakan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan yaitu sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:-----

A. Merubah Pasal 9, dan untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:-----

----- **STRUKTUR DEWAN PENGURUS** -----

----- Pasal 9 -----

-Kekuasaan dan wewenang musyawarah Badan Pengurus:---

- a. Menetapkan pertanggung jawaban pengurus TAMAN KANAK-KANAK "DDI AL-JIHAD SOREANG";-----
- b. Merubah atas usulan dari musyawarah anggota dan kemudian menetapkan AD/ART, peraturan atau pedoman pokok lainnya;-----
- c. Memilih calon tetap ketua "DDI AL-JIHAD SOREANG" dan kemudian menetapkan ketua Lembaga TAMAN KANAK-KANAK "DDI AL-JIHAD SOREANG" berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----
- d. Menetapkan anggota biasa dan anggota penuh;-----
- e. Menetapkan tentang hal-hal lainnya yang dianggap perlu.-----

-Status Musyawarah Badan Pengurus:-----

- a. Musyawarah Badan Pengurus luar biasa diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;-----
- b. Musyawarah Badan Pengurus dapat dilaksanakan dengan persetujuan dengan sekurang-kurangnya ² (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.---

-Status rapat istimewa anggota diadakan apabila dianggap perlu.-----

-**SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK "DDI AL-JIHAD SOREANG"**, adalah:-----

- Ketua : Nyonya **RATNASARI, Ahli Muda**, lahir di Majene, pada tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Kanappe, Kelurahan Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 760501571077 0001;-----

- Sekretaris : Nyonya **MUJI, Sarjana Pendidikan, Anak Usia Dini**, lahir di Garogo, pada tanggal 08 (delapan) April 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7605014804850002;-----

- Bendahara : Nyonya **NURHAYATI**, lahir di Majene, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer,
bertempat tinggal di Jalan Manunggal
Galung Selatan, Kelurahan Galung,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,
Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 7605016710780002.--

-Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus
TAMAN KANAK-KANAK "DDI AL-JIHAD SOREANG" adalah:-----

- a. Telah menjadi anggota penuh.-----
- b. Pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan
TAMAN KANAK-KANAK "DDI AL-JIHAD SOREANG".-----

-DEWAN PEMBINA/PENASEHAT/PELINDUNG:-----

- Tuan Doktorandus M. RAMLI SMHK;-----
- Tuan ABDUL WAHID;-----
- Tuan HAMAL K.-----

B. Mengenai hal-hal yang tidak dirubah dalam akta ini
masih tetap berlaku sebagai tersebut dalam akta
Pendirian terakhirnya tersebut di atas.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten
Majene, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:---

1. Nyonya EKA PRASETIAWATI SYAM, Sarjana Ekonomi,
lahir di Pinrang, pada tanggal 13 (tiga belas) Mei
1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan
Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae
Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 7315045305800002.-----

2. Nyonya **ZILFIANI**, lahir di Camba, pada tanggal 03 (tiga) November 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7605014311960001.-----

-Kedua-duanya adalah pegawai kantor notaris, sebagai para saksi.-----

-Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga ditandatangani para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI MAJENE,-----



Ny. **NUR HIDAYAH, S.H.**